



**P U T U S A N**

**No. 1185 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**1. NASIPAH,**

**2. HAJI ABDUL GHONI,**

**3. KHOTIJAH,**

**4. TUMINAH,**

- 5. YAHYA,** semuanya bertempat tinggal di Betoyo Kauman RT. 007/RW.004, Desa Betoyo Kauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum tetap di Kantor Kuasanya Moenawar Kappers Advokat Badan Pembelaan Dan Konsultan Hukum Daerah M.K.GH/Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Di Surabaya, Jalan Kedung Tarukan Baru IV B/18, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2010,  
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pemanding;

m e l a w a n :

**1. AZIFATUL HUSNAH,**

**2. NY. HAJAH USWATUN HASANAH,**

**3. MOHAMMAD RIDWAN,**

**4. MOHAMMAD NURIL HABIBI,**

- 5. MUHAMMAD MUHARROM MUHAJIRIN,** kelimanya bertempat tinggal di Sembayat Timur RT 15 RW 04, Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik,  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding;

d a n :

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK,**  
berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 27, Gresik,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1185 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

**NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 60, Surabaya,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, II, IV, V dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa orang tua Para Penggugat bernama MAKRI B. KASIDIN mempunyai tanah tambak tercatat dalam buku bernama Desa Letter C No.331 terletak di Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkali, Kabupaten Gresik terdiri dari 4 Persil yaitu:

a. Persil 37, Kelas dt. 1, luas 3.555 Ha. batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Hak Suprayitno;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Tanah Makri B .Kasidin;

Sebelah Barat : Tanah Makri B .Kasidin;

a. Persil 38, Kelas dt. III, luas 0.260 Ha batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Hak Suprayitno;

Sebelah Timur : Tanah Makri B.Kasidin;

Sebelah Selatan : Tanah Makri B.Kasidin;

Sebelah Barat : Sungai;

b. Persil 42, Kelas dt. III, luas 0.740 Ha batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Makri B. Kasidin;

Sebelah Timur : Tanah Makri B. Kasidin;

Sebelah Selatan : Tanah Haji Abdul Chamid;

Sebelah Barat : Sungai;

c. Persil 42, Kelas dt. 1, luas 3.555 Ha batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Makri B. Kasidin;

Sebelah Timur : Sungai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Haji Abdul Chamid;

Sebelah Barat : Tanah Makri B.Kasidin;

Bahwa orang tua Para Penggugat Makri B.Kasidin memperoleh tanah waris dari kakek Kasidin P.Dulkalil.

Bahwa dari hasil Perkawinan Makri B.Kasidin dengan Munansri tanggal 25 Agustus 1953 telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Para Penggugat. Pada tanggal 10-05-1958 Makri B. Kasidin meninggal dunia karena sakit, dan pada tanggal 09-03-2000 Munansri meninggal dunia karena sakit, maka seluruh harta waris tersebut masih berada dan dikuasai oleh Para Penggugat dan pajak tanah masih tetap nama Makri B. Kasidin dibayar tiap tahunnya oleh Para Penggugat;

Bahwa, bulan Januari 2003 telah terjadi pengrusakkan tanah tambak milik Para Penggugat dan telah dilaporkan ke Polwil Taman Surabaya dan dalam perkembangannya tepatnya tanggal 01 Agustus 2003 baru diketahui adanya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas tanahnya yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat I, yakni:

- Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Surat ukur 1/16.5/1999 tanggal 15-05-1999 luas 44.200 m<sup>2</sup> atas nama haji Hasyim Asyari;
- Sertifikat Hak Milik No. 26/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Surat ukur 2/16.5/1999 tanggal 15-05-1999 luas 50.000 m<sup>2</sup> atas nama Azifatul Hasnah terbit tanggal 13-09-1999;

Bahwa setelah diadakan penelitian secara cermat ternyata pembuatannya dengan cara merekayasa menggunakan 2 (dua) lembar kwitansi jual beli tanah yang dengan sengaja dipalsukan seakan-akan telah terjadi jual beli tanah masing-masing luas 4.555 Ha dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanah petok 331, persil 37 dt. 1 penjualnya tertulis Makri B. Kasidin tanggal 24 Januari 1980 tidak benar karena Makri B. Kasidin pada tanggal 10 Mei 1968 meninggal dunia dan begitu pula sebidang tanah luas 4.555 Ha harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Petok 330 dt. 1 yang sama sekali tidak ada dan penjualnya Dulkalil B. Kasidiir, kedua lembar kwitansi sengaja dipalsukan atas tanah milik Para Penggugat;

Bahwa dasar diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut oleh Ikut Tergugat I atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur (Ikut Tergugat-II) No. 36-420.35-1999

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1185 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah objek Pengaturan Penguasaan Tanah sebagaimana lampiran Surat Keputusan No. urut 102 diberikan pada Azifatul Husnah dan No. 103 diberikan pada Haji Hasyim Asyari yang sekarang meninggal dunia;

Bahwa Surat Keputusan Ikut Tergugat-II tersebut ternyata Tanah Milik Para Penggugat Letter C No. 331 dinyatakan sebagai Tanah Negara objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Tanah Landreform;

Bahwa data permohonan baik dari Haji Hasyim Asyari dan Azifatul Husnah hingga terbit Surat Keputusan Ikut Tergugat-II dimana disebutkan dalam permohonannya adalah tanah Negara Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dengan dasar perolehan warisan;

Bahwa keempat bidang waris milik Para Penggugat hingga saat ini tercatat dalam Buku Desa Letter C No.331 atas nama Makri B. Kasidin Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik:

- Hasil pendataan tahun 1943 (sebelum tanggal 24 September 1960) tanah tersebut tercatat tanah adat atas nama Kasidin B. Dulkalil No. 36 yaitu:

- a. Persil 37 Kelas dt. I Luas 7.100 Ha;
- b. Persil 38 Kelas d III Luas 0.520 Ha;
- c. Persil 42 Kelas d III Luas 1.480 Ha;

Pada tanggal 17 Nopember 1962 (sesudah tanggal 24 September 1960) terjadi mutasi waris kepada Makri B. Kasidin Letter C No. 331 hingga saat ini yaitu :

- a. Persil 37 Kelas dt I Luas 3.555 Ha;
- b. Persil 38 Kelas d III Luas 0.260 Ha;
- c. Persil 42 Kelas d III Luas 0.740 Ha;
- d. Persil 42 Kelas dt II Luas 3.555 Ha;

Bahwa dari fakta tersebut angka 9 jelaslah bahwa tanah milik Para Penggugat bukanlah tanah Negara atau tanah Landreform tetapi tanah adat/tanah Yasan sebagaimana tercatat dalam buku tanah Desa letter C Nomor 331 Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik;

Bahwa oleh karena Tanah Milik Para Penggugat merupakan, tanah Adat/Yasan dan tercatat dalam Buku Desa Letter C No. 331 bukan Tanah Negara/Tanah Landreform, tindakan Ikut Tergugat-II tidak cermat dan teliti yang merugikan kepentingan Para Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nornor 102 diberikan, kepada Azifatul Husnah dan Nomor 103 diberikan kepada Haji Hasyim Asyari (meninggal) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka cukup alasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak, sah dan layak untuk dicabut;

Bahwa demikian pula dengan batal atau tidak sah dan mencabut Surat Keputusan Ikut Tergugat-II a quo secara otomatis terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Desa Ketapang Lor atas nama Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 26/Desa Ketapang Lor atas nama Azifatul Husnah yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat-II dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat tetap dilaksanakan Keputusan Ikut Tergugat-I dan adanya kekuatiran dijual-belian, dialihkan/dipindahtangankan atau dijaminakan suatu hutang kepada pihak lain yang pada gilirannya tidak saja menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Pengugat tetapi juga akan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka terdapat cukup alasan hukum Pengadilan Negeri Gresik menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Ikut Tergugat-I berupa:

- Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Surat ukur 1/16.05/1999 tanggal 15-05-1999 luas 44.200 m<sup>2</sup> atas nama Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) terbit tanggal 13-09-1999;
- Sertipikat Hak milik No. 26/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Surat ukur No. 2/16.05/1999 tanggal 15-05-1999 luas 50.000 m<sup>2</sup> atas nama Azifatul Husnah terbit tanggal 13-09-1999;

Selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV, V mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan keputusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ikut Tergugat II No. 30-420.3.35-1999 tanggal 22-03-1999 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1185 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan tanah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Ikut Tergugat-II Nomor Urut 103 atas nama Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) Nomor Urut 102 atas nama Azifatul Husnah;

3. Memerintahkan kepada Ikut Tergugat II mencabut Surat Keputusan Nomor 36-420.3.35-1999 tanggal 22-03-1999 Tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Pengaturan Penguasaan tanah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Ikut Tergugat II Nomor Urut 103 atas nama Haji Asyari (meninggal dunia) Nomor Urut 102 atas nama Azifatul Husnah;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ikut Tergugat I berupa:
  - Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Surat ukur 1/16.05/1999 tanggal 15-05-1999 luas 44.200 m<sup>2</sup> atas nama Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) terbit tanggal 13-09-1999;
  - Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Surat Ukur No. 2/16.05/1999 tanggal 15-05-1999 luas 50.000 m<sup>2</sup> atas nama Azifatul Husnah terbit tanggal 13-09-1999;
5. Memerintahkan kepada Ikut Tergugat I untuk mencabut:
  - Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Surat Ukur 1/16.05/1999 tanggal 15-05-1999 luas 44.200 m<sup>2</sup> atas nama Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) terbit tanggal 13-09-1999;
  - Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Surat Ukur No. 2/16.05/1999 tanggal 15-05-1999 luas 50.000 m<sup>2</sup> atas nama Azifatul Husnah terbit tanggal 13-09-1999;
6. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V tunduk pada Putusan Pengadilan.
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2010/PNGS. tanggal 11 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Gresik tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum biaya yang timbul dalam guatan ini pada Para Penggugat sejumlah perkara sebesar Rp549.600,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II, III, IV, V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gresik dengan putusan No. 478/PDT/2010/PT.SBY pada tanggal 9 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV, V/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV, V/Pembanding dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G/2010/PN.Gs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV, V/Terbanding yang pada tanggal 20 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I, II, III, IV, V/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 25 Januari 2011 dan pada tanggal 08 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

## KEBERATAN- I

1. Bahwa, orang tua Para Pemohon Kasasi bernama MAKRI B KASIDIN mempunyai tanah tambak tercatat pada buku Desa Letter C No. 331 terletak di Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik terdiri dari 4 Persil yakni:
  - a. Persil 37 Kelas dt.I luas 3.555 Ha batas batas:

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1185 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Hak Suprayitno;  
Sebelah Timur : Sungai;  
Sebelah Selatan : Tanah Makri B Kasidin;  
Sebelah Barat : Tanah Makri B Kasidin;
- b. Persil 38 Kelas dt. III luas 0.260 Ha batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah Hak Suprayitno;  
Sebelah Timur : Tanah Makri B Kasidin;  
Sebelah Selatan : Tanah Makri B Kasidin;  
Sebelah Barat : Sungai;
- c. Persil 42 Kelas dt.III LUAS 0.740 Ha batas batas:  
Sebelah Utara : Tanah Makri B Kasidin  
Sebelah Timur : Tanah Makri B Kasidin  
Sebelah Selatan : Tanah Haji Abdul Chamid  
Sebelah Barat : Sungai
- d. Persil 42 Kelas dt.I luas 3.555 Ha batas batas:  
Sebelah Utara : Tanah Makri B Kasidin  
Sebelah Timur : Sungai  
Sebelah Selatan : Tanah Haji Abdul Chamid  
Sebelah Barat : Tanah Makri B Kasidin

## KEBERATAN II

2. Bahwa, orang tua Para Pemohon Kasasi Makri B Kasidin memperoleh tanah waris dari kakek Kasidin P.Dulkalil;

## KEBERATAN III

3. Bahwa, dari hasil perkawinan Makri B Kasidin dengan Munansri tanggal 25 Agustus 1953 telah dikaruniai 5 orang anak yakni Para Pemohon Kasasi Pada tanggal 10-05-1968 Makri B Kasidin meninggal dunia karena sakit, dan 09-03 -2000 Munansri meninggal dunia sebab karena sakit, maka seluruh harta waris tersebut masih tetap nama Makri B Kasidin dikuasai Para Pemohon Kasasi pajak tanah dibayar tiap tahunnya oleh Para Pemohon Kasasi;

## KEBERATAN IV:

4. Bahwa, bulan Januari 2003 telah terjadi pengrusakkan tanah tambak milik Para Pemohon Kasasi dan telah dilaporkan ke Polwil Taman Surabaya dan dalam perkembangannya tepatnya tanggal 01 Agustus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 baru diketahui adanya 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tanahnya diterbitkan oleh Ikut Termohon Kasasi- I. yakni:

- Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa, Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kaabupaten Gresik Surat Ukur 1/16.05/1999 luas tanah 44.200 M2 atas nama Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) terbit tanggal 13-09-1999;
- Sertifikat Hak Milik No. 26/Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik Surat Ukur 2/16.05/1999 luas tanah 50.000 m<sup>2</sup> atas nama Azifatul Husnah terbit tanggal 13-09-1999;

## KEBERATAN V

5. Bahwa, setelah diadakan penelitian secara cermat ternyata pembuatan Sertipikatnya dengan cara merekayasa menggunakan 2 (dua ) lembar kwitansi jual beli tanah yang dengan sengaja dipalsukan seakan akan telah terjadi jual beli tanah masing masing luas 4.555 Ha, dengan harga Rp5.000.000, (lima juta rupiah) tanah petok 331 persil 37 dt.I penjualnya tertulis Makri B Kasidin tanggal 24 januari 1980 tidak benar karena Makri B Kasidin tanggal 10 Mei 1968 telah meninggal dunia dan begitu pula sebidang tanah luas 4.555 Ha harga Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) Petok 330 dt.I yang sama sekali tidak ada penjualnya diberi nama Dulkalil B Kasidin kedua lembar kwitansi sengaja dipalsukan atas tanah milik Para Pemohon Kasasi;

## KEBERATAN VI

6. Bahwa, dasar diterbitkannya 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik tersebut oleh Ikut Termohon Kasasi- I atas dasar surat Keputusannya dari ikut Termohon Kasasi-II No. 36-420.35 1999 No Urut 102 diberikan Azifatul Husnah dan No. Urut 103 diberikan Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia);

## KEBERATAN VII.

7. Bahwa, Surat Keputusan Ikut Termohon Kasasi-II tersebut ternyata Tanah Milik Para Pemohon Kasasi Letter C No. 331 dinyatakan sebagai tanah Negara;

## KEBERATAN VIII;

8. Bahwa, data permohonan baik Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) dan Azifatul Husnah hingga terbit Surat Keputusan Ikut Termohon Kasasi-II

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1185 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya atas dasar perolehan warisan (tidak benar kedua ayah dan anak) tersebut sama sekali tidak ada hubungan waris dari pemilik tanah;

## KEBERATAN IX

9. Bahwa, keempat bidang tanah waris milik Para Pemohon Kasasi hingga saat ini masih tercatat dalam Buku Desa Letter C No.331.a.n Makri B Kasidin Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik;

- Hasil pendataan tahun 1943 (sebelum tanggal 24 September 1960) tanah tersebut tercatat tanah adat atas nama Kasidin B Dulkalil No. 36 Yakni:

- a. Persil 37 Kelas dt.I luas tanah 7.100 Ha;
- b. Persil 38 Kelas d III luas tanah 0.520 Ha;
- c. Persil 42 Kelas d III luas tanah 1.480 Ha;

Pada tanggal 17 Nopember 1962 (sesudah tanggal 24 September 1960) terjadi mutasi waris kepada Makri B Kasidin Letter C.No. 331 hingga saat ini yakni:

- a. Persil 37 Kelas dt. I luas tanah 3.555 Ha;
- b. Persil 38 Kelas d.III luas tanah 0.260 Ha;
- c. Persil 42 Kelas d.III luas tanah 0.740 Ha;
- d. Persil 42 kelas dt. I luas tanah 3.555 Ha;

## KEBERATAN X

10. Bahwa dari fakta tersebut pada angka 9 jelaslah sudah tanah milik Para Pemohon Kasasi bukan tanah Negara atau tanah Landreform melainkan tanah adat/tanah yang sebagai mana tercatat dalam Buku Letter C Desa No. 331 Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik;

## KEBERATAN XI

11. Bahwa, oleh karena tanah Milik Para Pemohon Kasasi merupakan Tanah adat/Tanah Yasan dan hingga kini tercatat dalam Buku Letter C Desa No. 331 bukan Tanah Negara/Tanah Landreform tindakan ikut Termohon Kasasi II tidak cermat dan teliti yang merugikan kepentingan Para Pemohon Kasasi dengan menerbitkan Surat Keputusan No. Urut 102 diberikan pada Azifatul Husnah dan No. Urut 103 Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) adalah bertentangan dengan dengan Undang Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Ganti Rugi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-Undang No 5 Tahun 1986, maka cukup alasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal dan atau tidak sah dan dicabut;

**KEBERATAN XII**

12. Bahwa, demikian pula dengan batal atau tidak sah dan mencabut Surat Keputusan Ikut Termohon Kasasi- II a quo otomotif terbitnya Sertipikat Hak Milik No.25/ Desa Ketapang Lor a.Haji Hasyim Asyari (meninggal dunia) dan Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Ketapang Lor a.n Azifatul Husnah yang di-terbitkan oleh ikut Termohon Kasasi- I dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

**KEBERATAN XIII**

13. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat tetap dilaksanakan Keputusan ikut Termohon Kasasi-I dan adanya kekuatiran di jual belikan, dialihkan/dipindah tangankan atau dijaminakan suatu hutang kepada pihak lain yang pada gilirannya tidak saja menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Pemohon Kasasi tetapi juga akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. maka terdapat cukup alasan Ikut Termohon Kasasi- I berupa:

- Sertipikat Hak Milik No. 25/Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Surat Ukur No. 1/16.05/1999 tanggal 15-05.1999 luas tanah 44.200 m<sup>2</sup> atas nama Haji Hasyim asyaari (meninggal dunia) terbit tanggal 13-05-1999;
- Sertipikat Hak Milik No. 26/Desa Ketapang Lor Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Surat Ukur No. 2/16.05/1999 tanggal 15-5-1999 luas tanah 50.000 m<sup>2</sup> atas nama Azifatul Husnah terbit tanggal 13-09-1999;

Selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibanarkan .Judex facti tidak salah menerapkan hukum ,pertimbangan telah tepat yaitu karena perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri tapi kewenangan PTUN yang dalam petitum

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1185 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan meminta agar membatalkan surat keputusan Kakanwil BPN Jawa Timur serta SHM No. 25, 26/Desa Ketapang Lor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. 1. Nasipah, 2. Haji Abdul Ghoni, 3. Khotijah, 4. Tuminah, 5. Yahya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NASIPAH**, 2. **HAJI ABDUL GHONI**, 3. **KHOTIJAH**, 4. **TUMINAH**, 5. **YAHYA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **5 Juli 2013** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

**Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.,**

Ketua

ttd./

**Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,**

Panitera Pengganti

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,**

**Biaya-biaya :**

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Meterai.....Rp           | 6.000,-          |
| 2. Redaksi.....Rp           | 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | <u>489.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp               | 500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**(PRI PAMBUDI TEGUH, SH..MH..)**

**NIP: 19610313 198803 1003**

Hal. 13 dari 12 Hal. Put. No. 1185 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)